



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 00027/IPS/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca :

1. Surat Permohonan RIKA Tanggal 14 April 2022
2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO No. 421.9/011/IPS/Disdikbud Tanggal 14 April 2022

Menimbang :

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpaduan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan | : | KB AL HAFID MARBANIYA |
| b. Nama Lembaga | : | KB AL HAFID MARBANIYA |
| c. Pimpinan / Kepala | : | RIKA |
| d. Alamat Lembaga | : | LINGKUNGAN IRE'E KELURAHAN SOLO KECAMATAN BOLA |

KEDUA :

Masa Berlaku Izin tanggal 14 April 2022 s.d. 14 April 2026

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 14 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19651128 199002 1 001



No. Reg : 00024/IPS/DPMPTSP/2022

Retribusi : Rp.0.00